

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa, Hakim mengabulkan talak raj'i berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Pasal 117, 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Hakim mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebab dalam perkara perceraian dengan alasan karena zina sangat sulit untuk dibuktikan karena salah satu pihak harus mengucapkan sumpah li'an.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan dan simpulan dapat diberikan saran hendaknya Hakim melihat ketentuan Pasal 116 KHI huruf (g) yang berbunyi "suami melanggar Taklik Talak" serta lebih cermat dan teliti

dalam memutuskan perkara perceraian, agar dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.